

PENERAPAN TINDAKAN YUSTISI DAN NON YUSTISI DALAM PENERTIBAN PKL OLEH SATPOL PP KABUPATEN KEDIRI

¹Fajar Nur Rimantoro, ²Aldi Ahmad Nugroho, ³Cininthia Kareena Dewi, ⁴Dinda Irlianti Puspitaningrum
¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya

Kata Kunci :	Abstrak
<i>Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kediri.</i>	<i>Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat beserta Kejaksaan Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP adalah satuan yang memiliki ruang lingkup yakni membantu Kepala Daerah dalam hal ketertiban umum di wilayah yuridisnya. Dasar hukum mengenai adanya Satpol PP adalah Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Di wilayah Kabupaten Kediri, penyelenggaraan ketertiban umum diatur dalam Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang kemudian diubah dengan Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021. Walaupun begitu, kenyataan di lapangan masih dijumpai PKL yang masih melanggar Perda tersebut dengan berdagang di tempat yang bukan diperuntukkan untuk berdagang. Tindakan yustisi adalah kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk operasi penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum administrasi, pidana ringan, dan ketertiban umum. Tindakan non-yustisial adalah pendekatan penegakan hukum yang tidak melibatkan proses hukum formal seperti pengadilan atau pemberian sanksi pidana. Sepanjang tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Kediri lebih banyak melakukan tindakan non yustisi ketimbang melakukan tindakan yustisial.</i>
Keywords	Abstract
<i>Regional Regulations, Civil Service Police Unit, Kediri Regency.</i>	<i>Enforcement of Regional Regulations and Regional Head Regulations is carried out by the local District Court along with the District Attorney's Office and the Civil Service Police Unit (Satpol PP). Satpol PP is a unit that has a scope, namely assisting the Regional Head in matters of public order in its jurisdiction. The legal basis for the existence of Satpol PP is Article 12 paragraph (1) letter e and Article 255 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation (PP) Number 16 of 2018 concerning Satpol PP. In the Kediri Regency area, the</i>

implementation of public order is regulated in Kediri Regency Regulation Number 6 of 2017 concerning the Implementation of Public Order which was later amended by Kediri Regency Regulation Number 3 of 2021. However, in reality in the field, street vendors are still found who still violate the Regulation by trading in places not designated for trading. Justice actions are law enforcement activities carried out by Satpol PP in the form of operations to enforce regional regulations related to violations of administrative law, minor crimes, and public order. Non-judicial action is a law enforcement approach that does not involve formal legal processes such as court proceedings or the imposition of criminal sanctions. Throughout 2023, the Kediri Regency Public Order Agency (Satpol PP) carried out more non-judicial actions than judicial ones.

Pendahuluan

Dalam menjalankan tata laksana pemerintahan, Negara Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan Legislatif memegang peran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Kekuasaan Eksekutif memegang peran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan Kekuasaan Yudikatif memegang peran dalam penegakkan peraturan perundang-undangan. Penegakkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU) dilaksanakan oleh Lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dengan badan peradilan di bawah MA seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, penegakkan UU juga dibantu kepolisian dan kejaksaan.

Untuk penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh PN setempat beserta Kejaksaan Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP adalah satuan yang memiliki ruang lingkup yakni membantu Kepala

Daerah dalam hal ketertiban umum di wilayah yuridisnya.¹ Satpol PP wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah yuridisnya dengan mengadakan pelatihan Linmas. Kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum berupa patroli, sosialisasi perda, operasi yustisi, dan operasi non yustisi. Dasar hukum mengenai adanya Satpol PP adalah Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Kemudian Pada Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah serta Penyelenggara Trantibumtranas dan Linmas.² Dari kedua pasal tersebut yang akhirnya menjadi dasar dari pembentukan Satpol PP yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.³ Mengenai standar penyelenggaraan Trantibum yang dilaksanakan Satpol PP diatur dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁴

Di wilayah Kabupaten Kediri, penyelenggaraan ketertiban umum diatur dalam Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang kemudian diubah dengan Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021.⁵ Pada Pasal 5 huruf d Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemkab Kediri berperan dalam melakukan

¹ Moh. Nizam Al'Mulkraim, "Efektivitas Program Operasi Yustisi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Palu" (Skripsi Sarjana, IPDN, Sumedang, 2022), 3.

² Gatot Sambas Junaedi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Tatapamong*, Vol. 4, No. 2, September 2022, 103.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

⁴ Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021.

pencegahan atas hambatan dalam mewujudkan Tibumtranmas. Kemudian pada pasal 15 Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 disebutkan tentang larangan-larangan penggunaan jalan umum yang salah satunya pada huruf j yang berisi larangan mengalihkan fungsi jalan, jembatan, dan trotoar. Kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa Pemkab Kediri berhak mengatur penggunaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kediri terutama jalan, jembatan, dan trotoar demi terciptanya Tibumtranmas sehingga masyarakat tidak bisa secara bebas menggunakan infrastruktur tersebut untuk kegiatan pribadi tanpa seizin pemerintah terutama untuk berdagang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya larangan yang harus ditaati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur dalam Pasal 24 Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017.⁶ Sehingga para PKL yang berdagang di wilayah Kabupaten Kediri dilarang berdagang di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berdagang.

Walaupun begitu, kenyataan di lapangan masih dijumpai PKL yang masih melanggar Perda tersebut dengan berdagang di tempat yang bukan diperuntukkan untuk berdagang. Selain itu, masih ada PKL yang berdagang di bahu jalan dan trotoar yang jelas melanggar Perda. Sehingga para pelanggar tersebut akan ditindak sesuai besar kecilnya pelanggaran. Apabila PKL baru sekali diketahui telah melanggar aturan yang tercantum di Perda maka dilakukan penindakan non yustisi sedangkan PKL yang berulang kali diketahui melanggar Perda maka ditindak secara yustisi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak pelanggaran Perda yang dilakukan PKL di Kabupaten Kediri selama tahun 2023 serta seberapa banyak penindakan pelanggaran tersebut baik secara yustisi maupun non yustisi.

Metode

Metode yang kami gunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017.

merupakan metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang ada di lapangan sebagai sumber data utama atau data primer. Menurut Soetandyo Wingiosoebroto, penelitian sosiologis merupakan penelitian dengan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses penerapan hukum di masyarakat. Fakta-fakta lapangan tersebut didapatkan dari observasi dan wawancara. Selain itu, sumber data dari metode empiris ini juga bisa didapatkan dari peninggalan fisik dan arsip.⁷ Obyek yang dikaji dalam penelitian hukum empiris adalah gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui penerapan hukum dan keadaan sosial yang terjadi dalam lingkup individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁸

Dalam metode penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data didapatkan melalui observasi dan wawancara.⁹ Untuk memperkuat data primer maka diperlukan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Satpol PP dan ketertiban umum, buku-buku kepustakaan, artikel yang terdapat di Internet, jurnal, dan dokumen yang lain.

Data primer yang kami gunakan dalam penyusunan artikel ini adalah kumpulan laporan hasil Operasi Penertiban (Opstib) PKL di Kabupaten Kediri pada tahun 2023. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam artikel ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, dan Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Artikel ini mengambil lokasi penelitian di pusat keramaian

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

Kabupaten Kediri seperti Simpang Lima Gumul (SLG) dan beberapa pusat kecamatan di Kabupaten Kediri.

Konsep Satpol PP Dalam Penegakan Perda

Dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP disebutkan bahwa Satpol PP memiliki tiga tugas utama yakni mengenai penegakan perda/perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mengharuskan Satpol PP menjadi garda terdepan dalam menegakkan segala jenis perda maupun perkada yang telah diatur oleh masing-masing daerah guna menciptakan suasana daerah yang aman, nyaman dan tenteram.¹⁰

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain dari Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga. Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁰ Ditjen Bina Adwil, "Sosialisasi Regulasi SOP Satpol PP," *Kementerian Dalam Negeri*, 27 Agustus 2024, kemendagri.go.id.

disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan ketenteraman menegakkan dan menyelenggarakan ketertiban Peraturan Keputusan Kepala Daerah”.¹¹

Satpol PP adalah salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menciptakan prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah. Eksistensi Satpol PP dalam penegakan hukum (represif) sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah demi menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap pelanggaran Perda. Maka dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja adalah garis depan dalam mendukung dan menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya untuk menegakkannya dalam masyarakat sekaligus untuk membantu menindak segala bentuk penyelewengan dalam penegakan hukum.¹²

Satuan Polisi Pamong Praja harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik. Dalam menghadapi situasi seperti ini Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma

¹¹ Moh. Rusli Syuaib, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una,” *Jurnal Ilmiah Administratif*, Vol. 5, No. 1, September 2015, 48.

¹² Teguh Satyo Pambudi, “Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas” (Skripsi Sarjana, UNNES, Semarang, 2016), 12.

baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, ketertiban penyelenggaraan umum dan ketenteraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Kediri ini cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan melakukan mengadakan kegiatan operasi daerah dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, operasi penertiban, patroli wilayah secara rutin, pengamanan kepala daerah, dan penjagaan aset pemerintah daerah.

Penerapan Tindakan Yustisi oleh Satpol PP Kabupaten Kediri

Penerapan tindakan yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tindakan yustisi dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan daerah (Perda) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Tindakan yustisi adalah kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk operasi penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum administrasi, pidana ringan, dan ketertiban umum. Tindakan ini dapat berupa penertiban, penggerebekan, penyitaan, hingga pengajuan kasus ke pengadilan untuk proses lebih lanjut. Pelaksanaan tindakan yustisi

oleh Satpol PP Kabupaten Kediri didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.¹³

Ada beberapa tujuan utama dari penerapan tindakan yustisi oleh Satpol PP Kabupaten Kediri antara lain: menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan peraturan daerah yang telah ditetapkan, mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tindakan yustisi oleh Satpol PP Kabupaten Kediri dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Pengawasan dan Monitoring
Satpol PP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk melakukan patroli rutin untuk mendeteksi pelanggaran.
2. Penindakan
Jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP berwenang untuk melakukan tindakan penindakan, seperti penyitaan barang, penutupan tempat usaha, atau memberikan sanksi administratif.
3. Sosialisasi

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Selain penindakan, Satpol PP juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan daerah yang berlaku, agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi peraturan tersebut.¹⁴

Dalam pelaksanaan tindakan yustisi, Satpol PP Kabupaten Kediri menghadapi beberapa tantangan, seperti masyarakat menunjukkan resistensi terhadap tindakan yustisi, terutama jika mereka merasa tindakan tersebut tidak adil atau merugikan. Selain itu, kendala mengenai keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tindakan yustisi serta kurangnya koordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian dan dinas terkait.

Selama tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Kediri hanya melaksanakan tindakan yustisi sebanyak satu kali yakni Operasi Penertiban dan Penataan PKL di Kawasan SLG yang dilaksanakan pada 9 Mei 2023. Operasi tersebut merupakan gabungan dari beberapa instansi selain Satpol PP itu sendiri seperti Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, dan instansi lain yang berkepentingan. Operasi tersebut menghasilkan barang bukti yakni 25 peralatan usaha dari lokasi yang dilarang untuk berjualan. Para pemilik barang bukti tersebut selanjutnya akan diperiksa di kantor Satpol PP dan menjalani sidang tipiring di PN Kabupaten Kediri.

Dengan adanya tindakan yustisi diharapkan terjadi peningkatan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Selain itu, tindakan yustisi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan daerah.¹⁵

Penerapan Non-Yustisi oleh Satpol PP Kabupaten Kediri

Tindakan non-yustisial adalah pendekatan penegakan hukum yang tidak melibatkan proses hukum formal seperti pengadilan atau pemberian sanksi pidana. Fokus dari pendekatan ini adalah pada upaya pencegahan, edukasi, mediasi, dan pembinaan untuk

¹⁴ R. Sari, "Peran Satpol PP dalam Penegakan Hukum di Daerah," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, 2020, 45-60.

¹⁵ E. Prasetyo, "Tindakan Yustisi dan Dampaknya terhadap Ketertiban Umum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2019, 100-115.

mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tanpa harus melalui proses hukum yang rumit. Satpol PP sering menggunakan pendekatan ini untuk menjaga ketertiban umum dan mempromosikan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan non-yustisial dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, termasuk: Sosialisasi dan Edukasi, Mediasi dan Negosiasi, Pembinaan dan Pendampingan serta Pengawasan dan Monitoring.

Satpol PP mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi Perda. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, penyuluhan, dan kampanye publik. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran Perda dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang peraturan yang berlaku.

Sebelum mengambil tindakan tegas, Satpol PP kerap melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran Perda. Misalnya, dalam kasus sengketa lahan atau pelanggaran tata ruang, Satpol PP dapat memediasi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini mencegah konflik berkepanjangan dan mempromosikan penyelesaian masalah secara damai.

Tindakan non-yustisial lainnya adalah pembinaan dan pendampingan terhadap individu atau kelompok yang melanggar Perda. Satpol PP memberikan pengarahan dan bimbingan agar pelanggar memahami kesalahan mereka dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, pembinaan ini juga dapat mencakup pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk membantu mereka mematuhi peraturan baru yang diperkenalkan oleh undang-undang tersebut.

Satpol PP juga melakukan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi Perda secara berkelanjutan. Pengawasan ini dapat mencakup inspeksi rutin,

pemantauan aktivitas masyarakat, dan penilaian berkala terhadap efektivitas penerapan Perda.¹⁶

Proses non-yustisial biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses hukum formal. Hal ini membantu mengurangi beban administrasi dan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Pendekatan non yustisial lebih fokus pada pencegahan dan pembinaan daripada hukuman. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan di masyarakat.¹⁷ Tindakan non-yustisial mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dengan menekankan pada dialog dan kerja sama daripada paksaan dan hukuman. Ini membantu menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta mencegah eskalasi konflik.¹⁸

Sepanjang tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Kediri lebih banyak melakukan tindakan non yustisi ketimbang melakukan tindakan yustisial. Satpol PP Kabupaten Kediri telah melakukan sebanyak 5 kali operasi non yustisi. Operasi non yustisi yang dilakukan adalah operasi penertiban PKL. Operasi ini diadakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kediri seperti Kecamatan Plosoklaten, Kecamatan Gurah, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Pare, dan Kecamatan Grogol. Operasi non yustisi tersebut dengan mengadakan pembinaan lisan agar memindahkan lapaknya ke lokasi yang diizinkan oleh pemerintah setempat.

Kesimpulan

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Dalam PP

¹⁶ E. Susanti, "Pendekatan Non-Yustisi dalam Penegakan Perda," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20, No. 3, 2022, 78-89.

¹⁷ H. Kurniawan, *Non-Yustisi sebagai Alternatif Penegakan Hukum* (Bantul: Pustaka Ilmu, 2018).

¹⁸ T. Hartono, "Pendekatan Humanis dalam Penegakan Perda oleh Satpol PP," *Jurnal Sosial dan Pemerintahan*, Vol. 18, No. 2, 2021, 67-79.

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP disebutkan bahwa Satpol PP memiliki tiga tugas utama yakni mengenai penegakan perda/perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan melakukan mengadakan kegiatan operasi daerah dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, operasi penertiban, patroli wilayah secara rutin, pengamanan kepala daerah, dan penjagaan aset pemerintah daerah.

Penerapan tindakan yustisi oleh Satpol PP Kabupaten Kediri merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Diperlukan kerja sama yang baik antara Satpol PP, masyarakat, dan instansi terkait untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Selama tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Kediri hanya melaksanakan tindakan yustisi sebanyak satu kali yakni Operasi Penertiban dan Penataan PKL di Kawasan SLG yang dilaksanakan pada 9 Mei 2023.

Tindakan Non-yustisial adalah pendekatan penegakan hukum yang tidak melibatkan proses hukum formal seperti pengadilan atau pemberian sanksi pidana. Pendekatan non-yustisial dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, termasuk: Sosialisasi dan Edukasi, Mediasi dan Negosiasi, Pembinaan dan Pendampingan serta Pengawasan dan Monitoring. Sepanjang tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Kediri lebih banyak melakukan tindakan non yustisi ketimbang melakukan tindakan yustisial. Satpol PP Kabupaten Kediri telah melakukan sebanyak 5 kali operasi non yustisi.

Daftar Pustaka

- Al'Mulkraïn, Moh. Nizam. "Efektivitas Program Operasi Yustisi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Palu." Skripsi Sarjana, IPDN, Sumedang, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ditjen Bina Adwil. "Sosialisasi Regulasi SOP Satpol PP." Satpol PP. Terakhir diubah 27 Agustus 2024. kemendagri.go.id.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hartono, T. "Pendekatan Humanis dalam Penegakan Perda oleh Satpol PP." *Jurnal Sosial dan Pemerintahan* 18, No. 2 (2021): 67-79.
- Junaedi, Gatot Sambas. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Tatapamong* 4, No. 2 (2022): 102-112.
- Kurniawan, H. *Non-Yustisi sebagai Alternatif Penegakan Hukum*. Bantul: Pustaka Ilmu, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pambudi, T. S. "Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas." Skripsi Sarjana, UNNES, Semarang, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018.
- Prasetyo, E. "Tindakan Yustisi dan Dampaknya terhadap Ketertiban Umum." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2019): 100-115.

- Rusli Syuaib, Moh. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una." *Jurnal Ilmiah Administratif* 5, No. 1 (2015).
- Sari, R. "Peran Satpol PP dalam Penegakan Hukum di Daerah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, No. 1 (2020): 45-60.
- Susanti, E. "Pendekatan Non-Yustisi dalam Penegakan Perda." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, No. 3, (2022): 78-89.